



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 226/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM FORUM LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersifat lintas sektor dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar bagi pengguna jalan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Rekayasa Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 53), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 62);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 71);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;

- b. menjabarkan uraian tugas dan mekanisme forum lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tabalong;
- c. melakukan penataan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Tabalong;
- d. melaksanakan fungsi pelayanan dan pengamanan kepada masyarakat terhadap lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- e. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu dalam pengumpulan dan penyimpanan dokumen informasi publik;
  - b. membantu pelayanan informasi publik;
  - c. membantu fasilitas rapat;
  - d. menyiapkan sarana prasarana; dan
  - e. membantu mengurus dan menyelesaikan administrasi kegiatan dan keuangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Perhubungan di Jakarta
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Kapolda Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru
6. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
7. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
8. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tabalong di Tanjung
9. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 226 /2021  
 TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
 PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Tabalong	Pembina 1	Honor diberikan 2 (dua) kali selama kegiatan
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina 2	
3.	Kapolres Tabalong	Pengarah	
4.	Sekretaris Daerah Kab. Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Ketua	
6.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Sekretaris	
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong	Anggota	
11.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas PU & Penataan Ruang Kab. Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Satpol PP Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Kab. Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Bidang Angkutan dan Multimoda Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kasat Lantas Polres Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Seksi ANDALALIN Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek Dinas Perhubungan Kab. Tabalong	Anggota	

21.	Kepala Seksi Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Kab.Tabalong	Anggota	
22.	Staf Polres Tabalong 1 (satu) orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 

 ANANG SYAKHFIANI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 226/2021  
TANGGAL 26 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM FORUM LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2021

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	FAHMI SAPUTRA, S.Sos. 19700601 199903 1 005	KETUA	Honorarium diberikan 2 (dua) kali dalam kegiatan
2.	ARIE PUJIHARTANTO, S.SiT. 19860330 201001 1 015	ANGGOTA	
3.	ARIF RAKHMAN, S.Sos. 1919660903 18601 1 001	ANGGOTA	
4.	H. ARMADI 1919690620 200604 1 013	ANGGOTA	

BUPATI TABALONG,



 ANANG SYAKHFIANI 